

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Perbankan dan Landasan Hukum

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Fungsi utama perbankan di Indonesia adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan memiliki kedudukan yang strategis yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun landasan hukum perbankan di Indonesia adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998
2. Undang-undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah dirubah menjadi undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2004

2.2 Definisi Bank

Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Berdasarkan definisi tersebut secara umum terdapat tiga kegiatan utama dalam usaha bank yaitu :

1. Menghimpun dana dari masyarakat yang dikenal dengan istilah *funding*
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat yang dikenal dengan istilah *lending*
3. Memberikan jasa bank lainnya seperti jasa pengiriman uang, jasa kliring, jasa perantara pembayaran, penerbitan garansi bank dan jasa bank lainnya.

Salah satu jenis bank di Indonesia yaitu bank umum yang didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sektor keuangan Indonesia bahkan masih didominasi oleh bank membuat perbankan berperan penting bagi perekonomian. Masyarakat masih dominan menyimpan dananya dibank daripada lembaga keuangan lainnya. Mengingat peran penting dalam perekonomian, pemerintah melalui otoritas moneter perlu mengawasi jalannya bank. Menurut Tandelilin (2007) alasan pentingnya pengawasan pemerintah adalah :

1. Beberapa deposit bank, terutama deposit kecil tidak dapat melindungi dirinya karena tidak memiliki informasi dan kemampuan untuk berkoordinasi satu sama lain dalam mengawasi dana mereka dibank. Untuk itulah di Indonesia dilakukan penjaminan simpanan pada nasabah kategori kecil
2. Aset bank bersifat tidak tampak dan mempunyai risiko yang tinggi.

3. Ketidakstabilan bank dapat berpengaruh antar bank bahkan berpotensi meluas ke sistem keuangan dan perekonomian secara umum.
4. Perbankan memiliki posisi dominan dalam sistem perekonomian negara berkembang dan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi

2.2.1 Jenis bank

Berdasarkan jenisnya bank dapat dibedakan menjadi bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran sedangkan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Prinsip perbankan syariah adalah aturan perjanjian berlandaskan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Apabila dilihat dari sisi kepemilikannya maka bank dapat dibedakan menjadi:

1. Bank umum milik pemerintah yaitu bank yang seluruh atau sebagian besar kepemilikan sahamnya dikuasai oleh pemerintah.
2. Bank Umum Swasta Nasional yaitu bank yang seluruh atau sebagian kepemilikan sahamnya dikuasai oleh swasta nasional.
3. Bank Pembangunan Daerah (BPD) yaitu bank yang seluruh atau sebagian besar kepemilikan sahamnya dikuasai oleh pemerintah Daerah.

4. Bank Asing yaitu bank yang seluruh atau sebagian besar kepemilikan sahamnya dikuasai oleh swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara atau merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri.
5. Bank Campuran yaitu bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki secara bersama-sama oleh pihak asing dan swasta nasional

Selain dari sisi kepemilikannya, bank dapat dibedakan dari sisi statusnya dalam melaksanakan transaksi keluar negeri yaitu :

1. Bank Devisa merupakan bank yang telah memperoleh izin untuk melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit (L/C)* ,transfer keluar negeri serta transaksi luar negeri lainnya
2. Bank Non Devisa yang merupakan bank yang belum memperoleh izin untuk dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan

2.3 Perbedaan Bank Pemerintah dan Bank Swasta Nasional

Bank umum merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting peranannya dalam sebuah kegiatan ekonomi dan perdagangan karena melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan oleh bank, maka dapat melayani berbagai kebutuhan sektor ekonomi dan perdagangan. Sehingga bisa dikatakan bahwa bank terutama bank umum merupakan inti dari sistem setiap negara. Bank dianggap sebagai suatu lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan, antara lain aktivitas penyimpanan dana, investasi, pengiriman uang dari satu tempat ke tempat lain atau dari daerah

satu ke daerah yang lain dengan cepat dan aman, serta aktivitas keuangan lainnya. Bank memiliki kegiatan operasi seperti halnya perusahaan-perusahaan yang lain. Dana untuk membiayai operasinya dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti dana yang bersumber dari bank itu sendiri, dana yang berasal dari masyarakat dan dana yang bersumber dari lembaga lainnya.

Bank terbagi menjadi beberapa macam diantara yaitu bank umum swasta nasional (BUSN) dan bank milik pemerintah atau sering disebut bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui persyaratan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Perusahaan atau perbankan di BUMN memiliki saham dengan kepemilikan mayoritas saham terbesarnya adalah pemerintah atau negara.

Berdasarkan besaran pertumbuhan aset dari tahun 2010 sampai tahun 2014 dan laju pertumbuhan tahunan pada bank BUMN lebih tinggi dibandingkan dengan bank BUSN. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok bank BUMN memiliki penambahan aset yang lebih besar dari bank swasta nasional. Menurut Tanggulangan (2012), bank BUMN memiliki keuntungan permodalan yang kuat karena kepemilikan mayoritas dimiliki pemerintah, sehingga dipersepsikan sebagai bank yang dalam hal permodalan dan kinerjanya akan selalu di dukung oleh pemerintah.

Persentase dari *compound annual growth rate* dapat dijadikan sebagai proyeksi pertumbuhan suatu bank dalam meningkatkan persaingannya. Secara

keseluruhan dapat dikatakan bahwa antara bank BUMN dan bank BUSN memiliki tingkat persaingan yang cukup ketat dan kompetitif jika dilihat dari potensi pertumbuhan aset masing-masing bank. Hal ini juga terlihat dari selisih laju pertumbuhan aset keduanya yang relatif rendah. Kesehatan atau kondisi keuangan dan non keuangan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, masyarakat pengguna jasa bank maupun otoritas pengawas bank. Kondisi tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen. Meskipun bank BUMN memiliki permodalan yang relatif lebih besar dibandingkan dengan bank BUSN, namun dalam dunia bisnis perbankan keunggulan berkompetisi suatu bank tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya permodalan suatu bank.

2.4 Pengaturan dan Pengawasan Bank

Berdasarkan Undang-Undang RI No.3 Tahun 2004 Bank Indonesia memiliki tugas mengatur dan mengawasi Bank. Dalam melaksanakan amanat tersebut, maka bank Indonesia dapat menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank. Pada tahun 2013 OJK mulai mengambil alih tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi perbankan sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian BI akan fokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas moneter. Adapun tujuan pengaturan dan pengawasan bank adalah untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai :

1. Lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana
2. Pelaksana kebijakan moneter
3. Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan agar tercipta perbankan yang sehat, sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan :

1. Kebijakan memberikan keluluasaan berusaha (deregulasi)
2. Kebijakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*)
3. Pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (*self regulatory banking*) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.

2.5 Penilaian *Risk Profile* (Profil Risiko)

Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko Inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Bank Indonesia membuat kategori delapan jenis risiko yang wajib dinilai yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.

1. Penilaian Risiko Inheren

Merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat diukur dengan angka maupun yang tidak dan berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Penetapan tingkat risiko inheren atas masing-masing jenis risiko mengacu pada prinsip-prinsip umum dalam penilaian tingkat kesehatan bank umum. Parameter yang digunakan sebagai acuan oleh bank dalam menilai risiko inheren adalah :

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Parameter yang digunakan adalah komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi, kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan, strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dan faktor eksternal.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca, rekening administratif dan transaksi derivatif yang disebabkan kondisi perubahan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Dalam melakukan penilaian parameter yang digunakan adalah volume dan komposisi portofolio, kerugian potensial (*potential loss*) ,risiko suku bunga dalam banking book (*Interest Rate Risk in Banking Book-IRRBB*) serta strategi dan kebijakan bisnis.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul karena ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan dari aset likuid yang dapat dijaminkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko ini disebut juga risiko likuiditas pendanaan (*Funding Liquidity Risk*). Risiko likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan bank melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah. Risiko ini disebut sebagai risiko likuiditas pasar (*Market Liquidity Risk*). Parameter yang digunakan dalam penilaian risiko likuiditas adalah komposisi dari aset, kewajiban, dan transaksi rekening administratif, konsentrasi dari aset dan kewajiban, kerentanan pada kebutuhan pendanaan dan akses pada sumber-sumber pendanaan.

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang timbul akibat tidak berfungsinya proses internal seperti kesalahan manusia (*fraud*), kegagalan sistem dan kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Penilaian risiko operasional menggunakan parameter karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, terjadinya fraud baik internal maupun eksternal dan pengaruh kejadian eksternal.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis seperti kurangnya peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan pengikatan karena tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan agunan yang tidak memadai. Dalam penilaian risiko hukum parameter yang digunakan adalah faktor litigasi, faktor kelemahan perikatan dan faktor perubahan peraturan perundang-undangan.

f. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan strategik bank serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Penilaian risiko strategik parameter yang digunakan adalah kesesuaian strategi bisnis bank dengan lingkungan bisnis, strategi berisiko rendah dan berisiko tinggi, posisi bisnis bank dan pencapaian rencana bisnis bank (RBB).

g. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku. Penilaian terhadap risiko kepatuhan, menggunakan parameter jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran yang dilakukan dan pelanggaran terhadap

ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi keuangan tertentu.

h. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Pendekatan yang digunakan dalam mengkategorikan sumber risiko Reputasi bersifat tidak langsung (*below the line*) dan bersifat langsung (*above the line*). Parameter yang digunakan adalah pengaruh reputasi negatif dari pemilik bank dan perusahaan terkait, pelanggaran etika bisnis, kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank, frekuensi, materialitas, pemberitaan negatif bank dan keluhan nasabah.

2. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko bank sesuai prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Didalam penilaian terdapat empat aspek yang saling terkait yaitu:

a. Tata Kelola Risiko

Tata kelola risiko mencakup evaluasi terhadap perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) toleransi risiko (*risk tolerance*) dan kecukupan pengawasan aktif, pelaksanaan wewenang oleh dewan komisaris dan direksi.

b. Kerangka Manajemen Risiko

Kerangka manajemen risiko mencakup evaluasi terhadap strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab dan kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan batasan wewenang .

c. Proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen.

Proses ini mencakup evaluasi terhadap proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko dan kecukupan sistem informasi manajemen serta kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko.

d. Kecukupan sistem pengendalian risiko

Kecukupan sistem pengendalian risiko mencakup evaluasi terhadap sistem pengendalian intern dan evaluasi oleh pihak independen (*independent review*) baik dilakukan oleh Satuan

Kerja Manajemen Risiko (SKMR) maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

2.6 Tingkat kesehatan Bank Umum

Metode penilaian tingkat kesehatan bank sebagai tanda fundamental bank yang baik dikenal sebagai metode CAMEL. CAMEL merupakan singkatan dari lima aspek penilaian kesehatan bank yang meliputi : *Capital adequacy, asset quality, management, Earning* dan *Liquidity*. Sebagai tambahan yang digunakan dalam metode CAMEL yang diperbaharui yaitu “S” yang berarti *sensitivity to market risk*. Adopsi tambahan “S” merupakan modernisasi CAMEL yang pertama kali digunakan oleh Michigan’s Financial Institutions Bureau dan dikeluarkan oleh Federal Financial Institutions Examination Council’s (FFIEC).

CAMEL pertama kali diperkenalkan di Indonesia sejak dikeluarkannya Paket Februari 1991 mengenai sifat-sifat kehati-hatian bank. Paket tersebut dikeluarkan sebagai dampak kebijakan Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 1988). CAMEL berkembang menjadi CAMELS pertama kali pada tanggal 1 Januari 1997 di Amerika. CAMELS berkembang di Indonesia pada akhir tahun 1997 sebagai dampak dari krisis ekonomi dan moneter. Analisis CAMELS digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan bank umum di Indonesia. Analisis CAMELS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 perihal sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Kemudian dikeluarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 dan SE BI No. 13/24/DPNP yang mulai berlaku sejak tahun 2012 menggantikan cara lama penilaian kesehatan

bank dengan metode CAMELS dengan metode RGEC. Metode CAMELS tersebut sudah diberlakukan selama hampir delapan tahun sejak terbitnya PBI No. 6/10/PBI/2004 dan SE No.6/23/DPNP. Dengan terbitnya PBI dan SE terbaru ini, metode CAMELS dinyatakan tidak berlaku lagi, diganti dengan model baru yang mewajibkan Bank Umum untuk melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko RGEC baik secara individual maupun secara konsolidasi.

Peraturan tersebut menggantikan metode penilaian yang sebelumnya yaitu metode yang berdasarkan *Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity and Sensitivity to market risk* atau yang disebut CAMELS. Metode RGEC menggunakan penilaian terhadap empat faktor berdasarkan Surat Edaran BI No 13/24/DPNP yaitu *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning* dan *Capital*. Dari faktor *Risk Profile* menggunakan perhitungan risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Faktor GCG memperhitungkan penilaian atas penerapan *self assessment*. Faktor *Earning* atau rentabilitas diukur dengan indikator laba sebelum pajak terhadap total aset (ROA), pendapatan bunga bersih terhadap total aset (NIM). Faktor *Capital* diukur dengan rasio CAR.

2.7 Manajemen Risiko Perbankan

Manajemen risiko sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Penerapan manajemen risiko bertujuan

untuk menghindari suatu kerugian yang disebabkan oleh terjadinya risiko atau peristiwa. Masalah yang krusial untuk stabilisasi sektor keuangan terutama perbankan adalah meningkatkan kemampuan bank dalam mengelola risiko kredit, risiko pasar maupun risiko operasional yang dihubungkan dengan kemampuan bank dalam menyerap kemungkinan terjadinya kerugian akibat risiko tersebut dalam bentuk kecukupan modal minimum yang mengacu pada prinsip Basel II.

Ada tiga hal penting dalam manajemen risiko bank yang harus menjadi perhatian bagi manajemen dan stakeholder bank yaitu prosedur yang lengkap, kontrol internal, dan faktor sumber daya manusia. Risiko yang harus diwaspadai terutama pada sektor kredit kemudian risiko pasar dan operasional. Risiko transaksi juga memerlukan perhatian khusus dan harus didukung oleh sistem keamanan yang cukup agar tidak terjadi *fraud* salah satunya adalah dengan mengembangkan kemampuan keamanan bank baik dari segi *software* maupun *hardware*. Bank harus mengelola risiko dalam satu struktur manajemen risiko yang terintegrasi dan membangun sistem dan struktur manajemen yang memadai. Keberhasilan internalisasi manajemen risiko dalam perusahaan tidak hanya tergantung pada kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga tergantung pada sumber daya manusia yang akan mengambil dan mengelola risiko. Karakter, sikap dan perilaku yang berbeda akan mempengaruhi dalam merespons suatu risiko yang timbul.

2.7.1 Jenis Risiko Bank

Risiko merupakan ketidakpastian akibat dari keputusan dan kondisi saat ini. Karena keputusan dalam perusahaan terutama sektor perbankan dibuat oleh semua lapisan manajemen dari atasan sampai dengan karyawan membuat risiko bisa

muncul di seluruh lapisan manajemen. Keragaman tersebut menyebabkan sulitnya mengidentifikasi seluruh risiko dalam suatu perusahaan khususnya sektor perbankan, lalu mengklasifikasikannya.

Manajemen risiko yang paling maju adalah pada industri perbankan. Semua risiko perbankan merupakan bagian dari risiko perusahaan pada umumnya. Risiko-risiko yang dihadapi oleh lembaga perbankan diantaranya :

1. Risiko Kredit

Didefinisikan sebagai kemampuan debitur membayar pokok, bunga atau kewajiban lainnya kepada bank. Risiko ini dikelola dengan menetapkan kebijakan dan prosedur yang mencakup pembentukan, penjaminan, pemeliharaan dan penagihan kredit, guna memastikan bahwa profil risiko berada pada kisaran yang dapat diterima. Kisaran tersebut ditentukan berdasarkan batasan portofolio bank secara keseluruhan maupun secara terpisah untuk setiap lini bisnis. Batasan portofolio dengan mempertimbangkan rencana bisnis dan kemampuan perusahaan, industri atau konsentrasi dan factor lain seperti kondisi ekonomi, profitabilitas produk serta perkiraan kerugian kredit. Risiko kredit timbul dari beberapa kemungkinan diantaranya, debitur tidak dapat melunasi utangnya, obligasi yang dibeli bank, tidak membayar pokok utang, terjadinya *non-performing loan* (NPL) dari semua kewajiban antara bank dengan pihak lain. Matriks kriteria penetapan peringkat komponen risiko kredit berdasarkan posisi NPL menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tahun 2011 dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Matriks Peringkat Komponen Risiko Kredit

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	$NPL < 2\%$
2	Sehat	$2\% \leq NPL < 5\%$
3	Cukup Sehat	$5\% \leq NPL < 8\%$
4	Kurang Sehat	$8\% \leq NPL < 12\%$
5	Tidak sehat	$NPL \geq 12\%$

2. Risiko Pasar

Merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variable pasar dari portofolio yang dimiliki bank, yang dapat merugikan bank. Risiko pasar terdiri atas:

- a. Risiko spesifik, risiko yang timbul karena adanya perubahan gerakan harga pada sekuritas yang hanya dialami oleh penerbit dari sekuritas tersebut.
- b. Risiko pasar umum (*general market risk*), risiko yang timbul karena adanya perubahan pergerakan harga pasar sehingga berdampak pada seluruh pasar dan pada sejumlah instrument.

3. Risiko Operasional

Merupakan risiko yang timbul akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional dapat berdampak pada kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung berupa kerugian potensial atau hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan.

4. Risiko Likuiditas

Risiko yang dimiliki karena bank gagal melakukan pembayaran terhadap kewajibannya yang jatuh tempo. Risiko dapat bersumber dari aktivitas bank dalam bidang perkreditan, penyediaan dana, dan instrument utang. Matriks kriteria penetapan peringkat komponen risiko likuiditas berdasarkan posisi LDR menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tahun 2011 dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2

Matriks Peringkat Komponen Risiko Likuiditas

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	$LDR < 75\%$
2	Sehat	$75\% \leq LDR < 85\%$
3	Cukup Sehat	$85\% \leq LDR < 100\%$
4	Kurang Sehat	$100\% \leq LDR < 120\%$
5	Tidak sehat	$LDR \geq 120\%$

5. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis seperti kurangnya peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan pengikatan karena tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan agunan yang tidak memadai. Dalam penilaian risiko hukum parameter yang digunakan adalah faktor litigasi, faktor kelemahan perikatan dan faktor perubahan peraturan perundang-undangan.

6. Risiko Stratejik

Risiko Strategik adalah risiko sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan strategik Bank serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Penilaian risiko strategik parameter yang digunakan adalah kesesuaian strategi bisnis bank dengan lingkungan bisnis, strategi berisiko rendah dan berisiko tinggi, posisi bisnis bank dan pencapaian rencana bisnis bank (RBB).

7. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan adalah karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku. Penilaian terhadap risiko kepatuhan, menggunakan parameter jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran yang dilakuka dan pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi keuangan tertentu.

8. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Pendekatan yang digunakan dalam mengkategorikan sumber risiko reputasi bersifat tidak langsung (*below the line*) dan bersifat langsung (*above the line*). Dalam menilai risiko reputasi, parameter atau indikator yang digunakan adalah pengaruh reputasi negatif dari pemilik bank dan perusahaan terkait, pelanggaran etika

bisnis, kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank, frekuensi, materialitas, pemberitaan negatif bank dan keluhan nasabah.

2.7.2 Basel Capital Accord II

Basel II merupakan suatu upaya peningkatan manajemen risiko sehingga nantinya akan tercermin dalam pemenuhan modal bank menjadi lebih efisien dikaitkan dengan risiko bisnis suatu bank, yang merupakan suatu aturan kesepakatan perbankan internasional dan tertuang dalam *Bank of International Settlement* (BIS). Mengingat pentingnya modal pada bank, pada tahun 1988 BIS mengeluarkan suatu konsep kerangka permodalan yang lebih dikenal dengan *The 1988 Accord* (Basel I). Sistem ini dibuat sebagai penerapan kerangka pengukuran bagi risiko kredit, dengan mensyaratkan standar modal minimum adalah 8%. Komite Basel merancang Basel I sebagai standar yang sederhana, mensyaratkan bank-bank untuk memisahkan eksposurnya kedalam kelas yang lebih luas, yang menggambarkan kesamaan tipe debitur. Eksposur kepada nasabah dengan tipe yang sama (seperti eksposur kepada semua nasabah korporasi) akan memiliki persyaratan modal yang sama, tanpa memperhatikan perbedaan yang potensial pada kemampuan pembayaran kredit dan risiko yang dimiliki oleh masing-masing individu nasabah.

Sejalan dengan semakin berkembangnya produk-produk yang ada di dunia perbankan, BIS kembali menyempurnakan kerangka permodalan yang ada pada *the 1988 accord* dengan mengeluarkan konsep permodalan baru yang lebih di kenal dengan Basel II. Basel II dibuat berdasarkan struktur dasar *the 1988 accord* yang memberikan kerangka perhitungan modal yang bersifat lebih sensitif terhadap

risiko (*risk sensitive*) serta memberikan insentif terhadap peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko di bank. Hal ini dicapai dengan cara penyesuaian persyaratan modal dengan risiko dari kerugian kredit dan juga dengan memperkenalkan perubahan perhitungan modal dari eksposur yang disebabkan oleh risiko dari kerugian akibat kegagalan operasional. Penerapan program Basel II pada perbankan nasional yang secara bertahap dimulai pada tahun 2008 diyakini akan mampu meningkatkan aliran kredit perbankan ke sector riil sejalan dengan membaiknya tingkat efisiensi perbankan dan akan mempermudah bank yang beroperasi secara global dan dapat diterima pasar internasional. Penerapan Basel II merupakan suatu tuntutan global yang tidak bisa dihindari, merupakan spectrum yang lebih luas untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan melalui perbaikan kesesuaian antara perhitungan modal bank yang lebih sensitive terhadap risiko dengan elemen-elemen risiko yang dihadapibank.

Basel II juga memberikan insentif bagi peningkatan kualitas dalam praktik manajemen risiko yang tidak hanya memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional, tetapi juga menyentuh aspek pengawasan oleh otoritas pengawas. Aspek transparansi dapat memperluas keterlibatan pelaku pasar untuk menciptakan disiplin pasar pada industri perbankan. Ada tiga hal yang harus diperhatikan perbankan dalam menerapkan Basel II:

1. Perbankan harus memahami dan mempelajari berbagai penerapan konsepsi Basel II dan kemampuan bank dalam menerapkan manajemen risiko sebagai hal yang mutlak.

2. Setiap bank perlu melakukan sebuah analisis keseimbangan berdasarkan pemahaman terhadap Basel II tersebut.
3. Setiap bank diharapkan dapat segera mengetahui dampak dari penerapan Basel II secara lebih pasti terhadap jumlah kecukupan modalnya.

Basel II bertujuan meningkatkan keamanan dan kesehatan sistem keuangan, dengan menitikberatkan pada perhitungan permodalan yang berbasis risiko, *supervisory review process*, dan *market discipline*. *Framework* Basel II disusun berdasarkan *forward-looking approach* yang memungkinkan untuk dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dari waktu ke waktu. Hal ini untuk memastikan bahwa *framework* Basel II dapat mengikuti perubahan yang terjadi di pasar maupun perkembangan-perkembangan dalam manajemen risiko. Jika dilihat, Basel II memiliki berbagai kompleksitas dan prakondisi yang cukup berat bagi perbankan. Tetapi wajar jika melihat manfaat yang akan didapat perbankan nanti, berupa penghematan modal dalam menutup risiko yang diambilnya. Manfaat lain, karena Basel II merupakan standar yang diakui secara internasional, akan mudah bagi suatu bank yang akan beroperasi secara global untuk dapat diterima oleh pasar internasional apabila mengikuti standar ini. Basel II mempunyai konsep “tiga pilar” yaitu:

I. Pilar 1 - Persyaratan modal minimum (*minimum capital requirements*). Berkaitan dengan pemeliharaan persyaratan modal (*regulatory capital*) yang diperhitungkan untuk tiga komponen utama risiko yang dihadapi bank: risiko kredit, risiko pasar, serta risiko operasional.

II. Pilar 2 - Tinjauan pengawasan (*supervisory review process*) *Supervisory review* merupakan hal yang penting untuk memastikan kepatuhan atas persyaratan modal minimum dan untuk mendorong bank mengembangkan serta menggunakan teknik manajemen risiko yang terbaik. Pilar 2 menetapkan prinsip-prinsip dari proses *supervisory review* yang harus digunakan oleh *supervisory* dalam melakukan evaluasi kecukupan modal bank. Menangani tanggapan pengawasan terhadap pilar pertama yang memberikan alat lanjut bagi pengawas. Pilar ini juga memberikan suatu kerangka kerja untuk menangani semua risiko lain yang mungkin dihadapi bank.

III. Pilar 3 - Pengungkapan informasi (*disclosure*)

Disclosure merupakan penyebaran informasi yang material kepada masyarakat luas untuk mengevaluasi bisnis perusahaan. Pada umumnya *disclosure* dianggap penting karena memberikan informasi yang relevan kepada investor maupun calon investormengenai kinerja perusahaan, baik saat ini maupun di masa mendatang. *Disclosure* saat ini dipandang sebagai mekanisme penting untuk menyampaikan atau mewujudkan isu-isu kebijakan publik, seperti: melakukan perbaikan *good corporate governance*, memperbaiki transparansi dari kebijakan perusahaan yang memberikan dampak kepada kebijakan publik. Pengungkapan atas kinerja operasional perusahaan (meliputi seluruh kebijakan dan prosedur), dirancang untuk memberikan informasi yang lebih baik bagi pasar mengenai posisi risiko menyeluruh bank, untuk memberikan kesempatan bagi pihak terkait dari bank maupun para investor dan analis untuk memberikan harga dan menangani risiko tersebut dengan sepiantasnya dan diharapkan mampu menjadi sistem yang

mencegah terjadinya penyimpangan di perbankan. Dengan adanya kewajiban untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih transparan, akan mendorong munculnya *market discipline*. Dengan adanya transparansi, pengawasan tidak harus datang dari otoritas saja, masyarakat juga bisa ikut mengawasi sehingga tercipta *market discipline*

Jumlah modal yang pas bagi suatu bank akan menguntungkan semua pihak, dari sisi nasabah mengetahui bahwa modal bank yang menjadi mitra usahanya memiliki modal yang pas tentu meningkatkan kepercayaan nasabah. Dari sisi pemilik bank juga akan lebih *secure*, begitu jugadengan pemerintah atau regulator. Oleh karena itu, di dalam pilar 1 Basel II pada dasarnya adalah bagaimana menghitung atau menetapkan jumlah modal yang pas bagi suatu bank, pas dalam artian sesuai dengan tingkat risikonya. Disinilah letak *the beauty of* Basel II, karena konsepnya bukan besar dari modal tetapi lebih kepada kecukupannya. Dari tiga pilar Basel II, pilar pengawasan yang efektif (pilar 2) merupakan pilar yang memegang peranan penting dan merupakan isu vital dalam kerangka pengawasan (*oversight*) perbankan di Indonesia. Hal ini dapat disimpulkan karena berdasarkan pengamatan atas berbagai penyimpangan yang terjadi di sector perbankan, mayoritas permasalahan tersebut bersumber dari lemahnya pengawasan.

. Fokus implementasi Basel II di Indonesia adalah pengembangan dan peningkatan kualitas manajemen risiko oleh perbankan nasional sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Implementasi ini tidak membedakan antara bank besar dan bank kecil karena budaya manajemen risiko

berlaku sebagai aturan yang umum. Sementara itu, berdasarkan hasil survei perbankan juga menghendaki agar Basel II dapat diterapkan kepada seluruh bank untuk mengurangi dampak negatif terhadap tingkat persaingan antar bank akibat perbedaan kemampuan dan kesiapan bank menerapkan dan mengembangkan manajemen risiko beserta infrastrukturnya. Pendekatan yang standar pada Basel II akan dapat diterapkan bagi seluruh bank di Indonesia.

2.7.3 Pengukuran Risiko

Risiko merupakan salah satu aspek dalam penilaian tingkat kesehatan bank, karena pengukuran risiko menjadi hal yang sangat penting dalam penilaian kesehatan bank. Ketika perbankan dapat meminimalisir risiko akan berpengaruh terhadap kesehatan bank. Menurut peraturan pemerintah tentang penilaian tingkat kesehatan bank salah satunya *risk profile* yang termasuk didalamnya risiko kredit dan risiko likuiditas. Adapun pengukurannya sebagai berikut :

1. Risiko kredit dapat diukur menggunakan *non performing loan* dengan rumus :

$$NPL = \frac{\textit{kredit bermasalah}}{\textit{Total kredit}} \times 100\%$$

2. Risiko likuiditas dapat diukur menggunakan *loan to deposit ratio* (LDR) dengan rumus:

$$LDR = \frac{\textit{jumlah kredit yang diberikan}}{\textit{dana pihak ketiga}}$$

Menurut Hasan (2011) pengukuran risiko perbankan dapat menggunakan proksi-proksi yang mewakili tingkat kesehatan bank akan modal, kualitas aset, profitabilitas, dan likuiditas bank. Pengukurannya adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kewajiban Penyediaan modal minimum (KPMM) atau yang dikenal dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai proksi dari permodalan (*capital*). Rasio CAR merupakan perbandingan antara modal bank dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Semakin tinggi CAR menandakan bahwa kekuatan permodalan semakin baik yang berarti risiko bank semakin rendah
2. Aktiva Produktif bermasalah (APB) sebagai proksi dari kualitas aset (*asset quality*) merupakan perbandingan antara aktiva produktif bermasalah dengan keseluruhan aktiva produktif. Aktiva produktif bermasalah merupakan aktiva dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Semakin tinggi APB menunjukkan kesehatan pada kualitas aset semakin rendah yang berarti risiko bank akan semakin tinggi
3. *Net Interest Margin* (NIM) sebagai proksi dari profitabilitas. NIM merupakan perbandingan antara pendapat bunga bersih dengan rata-rata aktiva produktif. Semakin tinggi NIM menunjukkan bahwa kemampuan bank untuk mendapatkan pendapatan semakin tinggi yang berarti risiko keuangan bank semakin rendah. Variabel NIM lebih dapat menjelaskan perubahan simpanan daripada rasio profitabilitas lain yaitu ROE dan ROA yang pengaruhnya tidak signifikan
4. *Loan to deposit ratio* (LDR) atau *Financing to Debt Ratio* (FDR) sebagai proksi dari likuiditas. LDR atau FDR merupakan perbandingan antara kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga. Semakin tinggi LDR menunjukkan bahwa proporsi pinjaman dibandingkan dana pihak

ketiga semakin tinggi. Hal ini dapat meningkatkan risiko keuangan terkait dengan kemampuan membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Semakin tinggi LDR maka akan meningkat risiko likuiditas bank. LDR mencerminkan fungsi intermediasi bank, karena kemampuannya dalam menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat .

2.8 Disiplin Pasar

Disiplin pasar bisa dipahami dalam bingkai konteks masalah umum *principal-agent*. Nasabah penyimpan (sebagai *principal*) ingin memastikan bahwa bank (sebagai *agent*) menjaga asetnya, yaitu simpanannya. Menurut Levy (2004) ,nasabah penyimpan akan mengawasi dan merespon adanya peningkatan risiko bank. Respon atas peningkatan risiko ini dilakukan melalui pendekatan harga (dengan meningkatkan bunga simpanan) dan pendekatan kuantitas (dengan menarik dananya). Lane (1993) mengartikan disiplin pasar sebagai pasar keuangan menyediakan sinyal-sinyal yang mengarahkan peminjam berperilaku secara konsisten dengan kondisi solvabilitasnya.

Sinyal disiplin pasar ini dapat dilakukan oleh nasabah penyimpan (*depositors*), pemegang-hutang (*debt-holders*), dan pemegang ekuitas (*equity-holders*). Stephanou (2010) mendefinisikan disiplin pasar sebagai suatu mekanisme dimana para partisipan pasar memonitor dan mendisiplinkan perilaku pengambilan risiko yang berlebihan oleh bank. Berger (1991) dalam Levy-Yeyati et al (2004) menjelaskan disiplin pasar (*market discipline*) dalam dunia perbankan sebagai situasi dimana partisipan sektor swasta (pemegang obligasi, pemegang saham,

lembaga pemeringkat, dan nasabah penyimpan) menghadapi biaya-biaya yang terkait positif dengan risiko bank dan bereaksi atas dasar biaya-biaya risiko ini.

Menurut Greenspan (2001) disiplin pasar dalam sektor perbankan dapat didefinisikan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh para pelaku pasar atau pihak terkait yang biasanya pengawasan tersebut dapat berbentuk '*Direct Market Discipline*' atau "*Indirect Market Discipline*" (federal Reserve 2000). *Direct Market Discipline* adalah disiplin yang dilakukan melalui tingkat suku bunga, dalam hal ini tingkat suku bunga dianggap dapat mencerminkan tingkat risiko suatu bank. Semakin tinggi tingkat risiko suatu bank maka akan semakin tinggi tingkat suku bunga yang diminta para investor.

Kondisi tersebut akan memaksa bank untuk mengelola tingkat risiko yang dihadapinya dengan lebih berhati-hati karena pembayaran tingkat suku bunga yang tinggi dapat mengakibatkan peningkatan biaya penghimpun dana. Selain itu apabila bank memiliki risiko yang tinggi maka investor dapat mengalihkan dananya untuk mendisiplinkan bank tersebut dalam mengelola tingkat risiko yang dihadapinya. Sementara itu *Indirect Market Discipline* adalah disiplin yang dilakukan oleh regulator perbankan melalui tingkat suku bunga pinjaman sub ordinat dipasar sekunder.

Menurut Emons dkk (2003) disiplin pasar yang baik akan mampu menyempurnakan proses pengawasan menjadi lebih efektif namun diperlukan tiga kondisi yang harus tercapai yaitu:

1. Para pemegang utang bank, seperti investor dan reksa dana harus mampu menilai risiko pasar

2. Para pemegang utang bank harus meyakini bahwa otoritas pemerintah tidak akan mengganti kerugian mereka apabila kerugian terjadi sewaktu-waktu
3. Baik pihak manajemen bank maupun pengawas perbankan harus bersikap responsif terhadap sinyal risiko yang diberikan oleh para pemegang utang bank

Apabila disiplin pasar di sektor perbankan dapat berjalan dengan baik maka dapat diperoleh beberapa manfaat yaitu :

1. Mengurangi terjadinya *Moral Hazard* karena pasar akan menghukum bank yang tidak mengelola tingkat risikonya dengan baik
2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan bank karena bank yang tidak efisien akan didorong untuk menjadi lebih efisien atau jika tidak mampu beroperasi efisien maka dapat keluar dari industri perbankan (Berger, 1991)
3. Proses pengawasan bank akan semakin lebih baik dan menyeluruh karena penilaian kondisi bank diberikan oleh pasar dan informasi dari regulator atau pengawas. Menurut Flannery (1998) dengan berjalannya disiplin pasar akan membantu lembaga pengawas mendeteksi permasalahan yang terjadi dalam suatu bank lebih cepat dan akan segera mengambil tindakan yang diperlukan secara lebih cepat.
4. Menurunkan biaya pengawasan bank yang dikeluarkan oleh regulator karena disiplin pasar dapat menjadi pengawasan tambahan karena pelaku pasar dapat membadakan kondisi suatu bank
5. Peningkatan efektivitas disiplin pasar pada sektor perbankan di suatu negara akan sangat bermanfaat dalam mendorong perekonomian karena

peran perbankan dalam suatu sistem keuangan masih sangat dominan. Jika suatu sistem perbankan dalam suatu negara sehat, maka diyakini sumber pendanaan pembangunan dapat dialokasikan dengan baik

Disiplin pasar juga dapat dipahami dari *signalling theory* (teori pensinyalan) yang memperlihatkan bahwa ketika bank (sebagai perusahaan) berkinerja baik, bank akan memberi pertanda (sinyal) dengan memberikan kualitas informasi yang menunjukkan tingginya kinerja mereka kepada pasar. Pengungkapan informasi yang disampaikan pada pasar diharapkan akan mendorong pasar untuk mendisiplinkan manajemen (Ariffin et al, 2005).

2.8.1 Pengukuran disiplin pasar

Penelitian tentang disiplin pasar dilakukan dengan tiga pendekatan yang berbeda. Pendekatan pertama adalah dengan pendekatan tingkat harga atau suku bunga yang dikenal dengan *price or yield based approach* sebagai indikator pasar terhadap persepsi risiko yang dihadapi suatu bank. Penelitian dengan pendekatan ini telah dilakukan oleh Baer dan Brewer (1986), Ellis dan Flanery (1992), Fallnerry dan Sorescu (1996) Jagtiani dan Lemieux (2000) dan Sironi (2000). Penelitian yang dilakukan berdasarkan hipotesis bahwa pada harga suatu deposito yang tidak diasuransikan terkandung premi risiko sehingga depositan akan mengenakan tingkat suku bunga yang lebih tinggi pada bank yang memiliki risiko tinggi.

Pendekatan kedua adalah pendekatan jumlah deposito atau yang dikenal dengan pendekatan *quantity based approach* penelitian dengan pendekatan ini telah dilakukan oleh Covitz & Kwast (2000) yang menemukan bahwa bank yang kurang

sehat akan sulit untuk menerbitkan pinjaman subordinated, Jordan (2000) menemukan kejatuhan bank di England diakibatkan deposito yang tidak diasuransikan sedangkan Barajas dan Steiner (2000) yang melakukan penelitian di Colombia menemukan bahwa para deposan akan menyukai bank yang memiliki kondisi fundamental yang baik dan bank akan memperbaiki kondisi fundamentalnya setelah para deposan menerapkan disiplin pasar.

Pendekatan ketiga adalah mengkombinasikan pendekatan *price and quantity based approach* yang dilakukan oleh Park & Peristiani (1995) melakukan pengujian dengan melihat dampak tingkat risiko suatu bank terhadap tingkat suku bunga dan jumlah deposito. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank yang memiliki risiko tinggi akan membayar tingkat suku bunga yang lebih tinggi dan pada saat yang bersamaan terdapat penarikan deposito meskipun dalam jumlah yang relatif kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Ariani (2014) pengukuran disiplin pasar tiga proksi yaitu jumlah deposito, deposito antar bank dan *subordinated debt*. Proksi ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Martinez Peria dan Schumkler (2001) dan Distinguin *et.al* (2011). Ketiga proksi tersebut digunakan dalam mengukur disiplin pasar karena jumlah deposito akan mencerminkan tingkat disiplin pasar yang akan dilakukan oleh para deposan.

2.9 Pengembangan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Risiko terhadap Disiplin pasar

Risiko merupakan ketidakpastian dari suatu keputusan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan khususnya pada sektor perbankan. Risiko merupakan salah satu aspek dalam penilaian tingkat kesehatan bank. Ketika bank bisa meminimalisir risiko maka akan berdampak pada kesehatan bank tersebut. Risiko yang diambil oleh bank berdampak pada terbentuknya disiplin pasar. Disiplin pasar oleh deposan ditandai dengan adanya reaksi deposan terhadap risiko yang diambil oleh bank.

Disiplin pasar dapat diukur dengan kuantitas menggunakan pertumbuhan atau perubahan jumlah simpanan (*deposit growth*). Jika suatu bank mengalami peningkatan risiko atau memiliki risiko yang lebih tinggi dari bank lain hal ini akan mendorong deposan menarik dananya dari bank tersebut. Penarikan dana ini berarti terjadi penurunan simpanan atau pertumbuhan simpanan yang negatif. Hal ini sebagai reaksi deposan atas risiko tinggi yang dihadapi bank dan dilakukan deposan sebagai bentuk mekanisme pendisiplinan kepada manajemen bank.

Salah satu aspek didalam pengukuran tingkat kesehatan bank adalah aspek risiko. Menurut peraturan pemerintah tentang penilaian tingkat kesehatan bank, salah satu aspek untuk menilai tingkat kesehatan bank adalah *risk profile*. *Risk profile* terdiri dari delapan aspek yaitu, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko strategis, risiko hukum dan risiko reputasi. Fokus penelitian ini, hanya pada aspek risiko kredit dan risiko likuiditas. Risiko kredit diukur dengan menggunakan *non performing loan* (NPL) sedangkan risiko likuiditas diukur dengan menggunakan *loan to deposit ratio* (LDR).

Rasio LDR digunakan untuk mengukur kemampuan bank tersebut apakah mampu membayar hutang-hutangnya dan membayar kembali kepada deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan. LDR tinggi merupakan risiko bank tidak mampu membayar hutang dalam jangka pendek atau bank bersangkutan tidak likuid. Jika depositan menilai bank tidak likuid, maka depositan akan menarik dana yang di depositkan ke bank bersangkutan karena dianggap tidak aman. LDR mencerminkan risiko likuiditas perbankan, LDR yang semakin tinggi mencerminkan risiko likuiditas yang tinggi. Semakin tinggi risiko likuiditas maka depositan akan menarik dananya sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi risiko likuiditas maka akan semakin rendah tingkat disiplin pasar. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan pendapat dari Taswan (2012) dan Barajas (2000) yang mendapatkan hasil bahwa LDR mempunyai pengaruh negatif terhadap disiplin pasar. Hal ini berarti semakin tinggi LDR maka semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank sehingga membuat depositan ragu untuk menempatkan dananya pada bank tersebut.

Bank dengan posisi NPL yang tinggi mengindikasikan bank tersebut menghadapi kredit macet yang tinggi, sebaliknya NPL yang rendah menunjukkan bank tersebut menghadapi kredit bermasalah yang rendah. NPL mempunyai pengaruh pada penghimpunan dana di bank, sebab depositan merespon negatif jika rasio NPL tinggi. Depositan berpikir bahwa jika risiko kredit macet tinggi maka bank yang bersangkutan tidak sehat dalam kegiatan perbankan. Sehingga semakin tinggi NPL mencerminkan kemampuan membayar nasabah semakin kecil sehingga risiko kredit tinggi. ketika risiko kredit meningkat maka depositan akan menarik dananya

di bank yang bermasalah tersebut. Dapat disimpulkan bahwa NPL berpengaruh negatif terhadap disiplin pasar. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Taswan (2000) dan Skully (2012) yang menemukan bahwa nilai rasio NPL berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan deposito. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya rasio kredit macet mempengaruhi pertumbuhan deposito bank yang disebabkan karena nilai NPL yang tinggi membuat hal tersebut direpson secara negatif oleh para deposan untuk menyimpan dananya di bank. Penelitian ini sesuai dengan *Signalling Theory*.

Penelitian sebelumnya yang meneliti tentang hubungan market disiplin dan risiko dilakukan oleh Mertinez-Peria dan Schmukler (2001) yang melakukan penelitian tentang disiplin pasar dan pengambilan risiko bank menemukan bahwa depositor akan memberikan hukuman bagi bank yang mengambil risiko berlebihan baik dengan cara menarik dananya dari bank maupun meminta peningkatan suku bunga simpanan. Nier dan Bauman (2006) yang menguji tentang keefektifan disiplin pasar dalam membatasi pengambilan risiko berlebihan oleh bank, menemukan hasil bahwa disiplin pasar memainkan peran penting dalam mengurangi risiko kebangkrutan bank.

Park dan Peristiani (2007) menemukan fakta bahwa disiplin pasar bisa dilihat dari pertumbuhan deposito, dimana depositor akan menarik simpanannya dari bank yang memiliki risiko berlebih dan permintaan kenaikan suku bunga simpanan. Dinger dan Hagen (2007) menguji apakah bank-bank yang mengambil pinjaman antar bank lain mempunyai risiko yang rendah untuk memberikan hasil bahwa bank yang memberikan pinjaman akan melakukan pendisiplinan pada bank

yang memiliki risiko tinggi. Angkinand dan Wihlborg (2010) menemukan bukti bahwa pengambilan risiko berlebih oleh bank disebabkan karena lemahnya disiplin pasar, dimana pengambilan risiko tergantung pada cakupan penjaminan simpanan yang diberikan. Hasan (2011) menemukan bahwa penilaian tingkat kesehatan bank mencerminkan risiko keuangan bank dengan metode CAMEL. Sinyal kinerja keuangan bank, diharapkan akan direspon oleh deposan. Semakin rendah kinerja keuangan bank, yang berarti semakin tinggi risiko bank diharapkan akan direspon deposan dengan penarikan dananya.

Taswan *et.al* (2012) yang menguji pengaruh disiplin pasar terhadap risiko bank, menemukan hasil yaitu depositor akan meminta suku bunga yang tinggi atau menarik depositnya pada bank dengan risiko tinggi. Dapat disimpulkan bahwa terdapat terdapat hubungan negatif yang signifikan antara risiko bank dan disiplin pasar yang diukur menggunakan pertumbuhan deposito dan pinjaman antar bank. Maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H_{1a} : *Loan to Deposit Ration (LDR)* berpengaruh negatif terhadap disiplin pasar.

H_{1b} : *Non Performing Loan (NPL)* berpengaruh negatif terhadap disiplin pasar.

2.9.2 Pengaruh Risiko Bank terhadap disiplin pasar pada Bank Umum Milik Negara dan Bank Umum Swasta Nasional

Menurut kepemilikannya, bank dibagi menjadi beberapa jenis dua diantaranya yaitu, Bank Umum Milik Negara (BUMN) dan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN). Kedua jenis bank tersebut sama-sama menjadi alternatif perbankan pilihan masyarakat menurut data dari statistik perbankan indonesia tahun 2017, 10 bank dengan total aset terbesar urutannya adalah Bank BRI, Mandiri,

BCA, BNI, CIMB Niaga, BTN, Bank Panin, Bank Permata, Maybank dan Bank Danamon. Keseluruhan Bank BUMN masuk sebagai anggota 10 besar dan ada beberapa Bank BUSN dan juga bank asing. Di peringkat pertama adalah Bank BRI yang telah menjadi bank terbesar di Indonesia dalam banyak hal mulai dari aset, net profit, jumlah jaringan cabang serta jaringan ATM nya. Bank BRI sebagai salah satu bank modern yang memiliki dan mengoperasikan satelit sendiri. Di dukung juga dengan rendahnya kredit macet (NPL) di Indonesia. Bank BRI juga berhasil menjadi bank dengan NIM yang paling tinggi tidak hanya di Indonesia tetapi juga salah satu yang tertinggi di dunia.

Masyarakat cenderung lebih memilih bank BUMN dikarenakan memiliki tingkat kepercayaan nasabah yang lebih tinggi dibandingkan bank swasta. Bank BUMN juga merupakan bank yang mengelola aset-aset negara. Hal tersebut dapat dilihat dari kepemilikan saham yang menunjukkan jumlah saham yang dimiliki oleh negara lebih besar dari yang dimiliki oleh masyarakat. Selain itu, Bank BUMN yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan Bank Rakyat Indonesia memiliki total aset, dana pihak ketiga, dan kredit yang cukup besar.

Bank sebagai badan usaha yang mempunyai kegiatan pokok menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Sadar akan pilihan masyarakat yang mencari keamanan dengan menyimpan dananya di Bank BUMN, membuat bank BUSN berani mengambil risiko lebih tinggi dibandingkan dengan Bank BUMN. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan bunga deposito yang tinggi dengan maksud

menarik nasabah untuk berinvestasi di bank BUSN lebih menguntungkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan nasabah menyimpan dana di bank BUSN untuk kegiatan investasi. Sementara masyarakat yang hanya ingin menyimpan dananya saja cenderung lebih memilih bank BUMN karena dinilai lebih aman dan cukup tahan terhadap krisis. Bahkan mayoritas dana milik pemerintah disimpan di bank BUMN membuat hal ini semakin meyakinkan nasabah untuk menabung di bank BUMN.

Bank BUMN juga memiliki kemudahan dalam jaringan kantor yang sangat banyak. Di Indonesia hampir keseluruhannya di dominasi oleh bank BUMN. Bank menyalurkan dana yang dikumpulkan melalui pemberian kredit. Kredit Bank BUMN memberi bunga yang lebih murah apalagi didukung dengan kredit KUR yang sejak tahun 2016 mempunyai suku bunga yang sangat murah, bank BUSN memilih mengambil risiko dengan memasarkan kredit dengan bunga yang lebih tinggi tetapi dengan beberapa kemudahan seperti jaminan, lokasi, jenis usaha, besarnya pinjaman dan lalannya. Dengan demikian Bank BUSN dapat mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari kredit untuk membayar bunga tabungan yang lebih tinggi juga akan tetapi risiko gagal bayar yang dihadapi oleh bank swasta juga lebih besar.

Berdasarkan penelitian Hasan & Tandelilin (2012) yang meneliti tentang pengaruh risiko terhadap disiplin pasar dengan membandingkan antara bank syariah dan bank konvensional menemukan bahwa disiplin pasar oleh deposan bank syariah lebih kuat daripada disiplin pasar deposan pada bank konvensional. Reaksi deposan pada bank syariah lebih kuat dikarenakan deposan pada bank syariah dihadapkan

pada risiko ketidakpastian hasil yang lebih tinggi sebagai bentuk konsekuensi akad bagi hasil.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2017) yang meneliti tentang perbedaan kinerja pada Bank BUMN dan Bank BUSN menemukan bahwa tingkat rasio NPL pada Bank BUSN lebih rendah dibandingkan dengan Bank BUMN. Sedangkan rasio LDR pada Bank BUMN lebih baik dibandingkan dengan Bank BUSN. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H2 : Risiko Bank berpengaruh terhadap Disiplin pasar lebih rendah pada Bank Umum Milik Negara dibandingkan pada Bank Umum Swasta Nasional .